

BAB IV
ANALISIS TERHADAP ALASAN DAN DASAR HUKUM HAKIM
MEMUTUSKAN NO. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. MENGENAI *Īsbāt* NIKAH
POLIGAMI

A. Analisis Terhadap Alasan Hakim Memutuskan perkara *Īsbāt* Nikah Poligami

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kekuasaannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, sejahtera dan berkeadilan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslaman, putusan maupun dasar hukumnya, berdasarkan Undang-undang baik Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan yang melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-undang maupun pendapat para ulama, Al-Qur'an atau Hadis Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara *isbāt* nikah dapat ditinjau dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tegas menyatakan : *isbāt* nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan dalam Bab III bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampang menetapkan perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. perihal *isbāt* nikah poligami, pada pokoknya karena pemohon I dan pemohon II, memohon permohonan *isbāt* nikah untuk dikabulkan oleh hakim dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Perkara ini bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 April 2008, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Pale Daya, Desa Karang Nangger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Supa'i (Ayah kandung pemohon II), dengan disaksikan oleh Timu'i dan Deli. Sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah),- dibayar tunai, dan adapun

akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dan pemohon II dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilaksanakan oleh K. H. Subairi setelah wali nikah menyerahkan kepadanya.

Status pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah berstatus sudah beristri dengan termohon I yaitu istri sah pemohon I yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1973, di hadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Madya daerah tingkat II Probolinggo dengan status perawan dan jejak sebagaimana termaktub dalam Akta Perkawinan Nomor. 37/1973 tanggal 18 Februari 1980, serta sudah beristri dengan Termohon II yaitu istri sah Pemohon I yang menikah pada tanggal 06 Juni 1996, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan status Perawan, sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 114/III/2006 tanggal 01 Maret 2006, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.

Kemudian setelah menikah dari pernikahan tersebut Pemohon I Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 1 orang anak bernama Abraham Samad yang berusia 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkannya dan hingga kini pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam.

Namun hal ini, Pemohon I dalam pernikahan tersebut dengan pemohon II selaku istri ketiga, tidak melalui proses perkawinan sebagaimana yang berlaku menurut Undang-undang perkawinan, semata-mata karena keawaman pemohon. Antara termohon I dan termohon II tidak keberatan perkawinan para pemohon *diisbatkan* karena para termohon merasa tidak mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan biologis pemohon I dan pemohon I sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sedangkan para pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat Register Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. oleh karena para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak para pemohon menurut Undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diberikan kepada Pengadilan Agama Sampang yang telah dijelaskan di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan.

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II sebagai istri ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008. Untuk dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, agar supaya mendapatkan Akta Nikah dan Akta kelahiran Anak.

Kemudian penulis meneliti dari alasan-alasan yang telah disebutkan para pemohon, bahwa hakim mengabulkan prihal *isbāt* nikah poligami yang bersebrangan dengan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai permohonan *isbāt* nikah yang terbatas untuk diajukan kepada Pengadilan Agama, adapun bunyi dari pasal 7 ayat (3) (KHI) adalah:

Isbāt nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pasal di atas, tidak ada yang menjelaskan putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. prihal *isbāt* nikah poligami, sehingga menurut penulis tidak membenarkan hal yang sedemikian rupa, karena perkara putusan No 472 ini pemohon I dalam keadaan mempunyai tiga istri yang bersamaan dan dalam hal ini pemohon II sebagai istri yang ketiga serta sudah dikarunai seorang anak yang berumur 1 tahun 1 bulan, kemudian dikabulkan permohonan *isbāt* nikahnya oleh majlis hakim.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Memutus Perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. prihal *Īsbāt* Nikah Poligami

Dalam Undang-undang peradilan agama Nomor. 7 tahun 1989 yang diamandemen no. 3 tahun 2006 dan diamandemen lagi menjadi No. 50 tahun 2009 bahwa produk Pengadilan Agama ada yang berupa putusan dan berupa penetapan. Putusan ialah keputusan Pengadilan Agama berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan sebagaimana perkara Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg.

Īsbāt nikah (penetapan nikah) yang dalam bahasa resminya di Pengadilan Agama Sampang menggunakan “pengesahan nikah” yang merupakan salah satu bagian dari kewenangan pengadilan agama.¹

Adanya permohonan *Īsbāt* nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan adanya Akta pernikahannya dan mempertanggung jawabkan menurut hukum positif sehingga persoalan ini sangat penting dengan pencatatan pernikahan.

Pengesahan pengakuan nikah biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melakukan perkawinan secara *sirri* yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan. Hal ini sesuai dengan dalil yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحة شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

¹ Misbah, *wawancara*, (Sampang, 29 September 2012)

Artinya : pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan orang-orang saksi yang adil.²

Perkawinan adalah persoalan yang sangat prinsip dalam kehidupan sebuah rumah tangga agar terwujud adanya ketertiban dan peraturan dalam tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dapat terhindar dari anggapan negatif, fitnah dan terlindungi haknya masing-masing pihak dari akibat perkawinan tersebut.

Dalam perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. bahwasanya perkawinan tersebut mengarah dan merujuk pada pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun putusan tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yakni salah satunya adalah dengan adanya pertimbangan anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan *sirri* tersebut, agar anak tersebut mendapat kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum.

Di samping anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, ada beberapa aspek yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan tersebut yaitu memandang kemaslahatan masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

² Abu bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'ānatut Ṭālibin*, (Dār al-Kutub :Beirut Juz 3), 419.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Taşarruf* (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun demikian, dalam pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II yang dijelaskan dalam bab III dianggap sah menurut agama Islam dan majlis hakim mengabulkan permohonan *isbāt* nikah tersebut karena sudah terpenuhi dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5, serta pada waktu yang bersamaan juga pemohon I masih berstatus suami dengan termohon I dan termohon II,

Berdasarkan penelitian, menurut penulis dalam pasal yang dibuat dasar hukum oleh hakim belum dapat terpenuhi karena dalam pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Dengan pasal di atas, bahwa suami yang akan melakukan pernikahan dengan wanita yang lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan

kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, ternyata dalam putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. tidak mengikuti pasal tersebut yang menyatakan bahwa pada waktu akan mengajukan kepada Pengadilan Agama Sampang sudah melaksanakan pernikahan dengan pemohon II sebagai istri yang ketiga, serta dikarunai seorang anak yang berusia 1 tahun 1 bulan, kemudian majlis hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan *isbāt* nikah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat difahami bahwa jika seorang pemohon mengajukan *isbāt* nikah dengan pernikahan di bawa tangan atau *nikāhus sirri* dan pemohon mempunyai istri lebih dari satu yang bersamaan, maka hal itu dianggap bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.